



BUPATI TORAJA UTARA

**PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2012**

T E N T A N G

**NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN
PAJAK AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk menentukan tarif Pajak Air Tanah, maka perlu menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Neagra Republik Indonesia Nomor 34437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran daerah Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 216);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara.
6. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah dasar pengenaan pajak air tanah yang diukur berdasarkan volume pengambilan air tanah per meter kubik (m³) dan harga satuan dalam Rupiah.

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau keseluruhan faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan/atau
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Penghitungan Besaran Pokok Pajak Air Tanah (BPPAT) yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 20 %

dengan NPA (volume pemakaian air per meter kubik dan harga satuan) sebagaimana rumus sebagai berikut :

$$\text{BPPAT} = \text{NPA} (\text{volume} \times \text{harga satuan}) \times 20 \%$$

Pasal 4

- (1) Volume air sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berdasarkan catatan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 5

- (1) Penarikan Pajak Air Tanah dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) ditetapkan setiap bulan takwim.
- (3) Apabila terjadi perubahan data volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Bupati atau Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 5 September 2012

BUPATI TORAJA UTARA

FREDERIK BATTI SORRING

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 6 September 2012

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

LEWARAN RANTELA'BI

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TORAJA UTARA
 NOMOR 55 TAHUN 2012
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

NILAI PEROLEHAN AIR

I. BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah, kualitas baik, ada sumber air alternative.	3	9
2.	Air Tanah, kualitas baik, tidak ada sumber air alternative.	2	4
3.	Air Tanah, Kualitas jelek.	1	1

II. BOBOT KOMPONEN KOMPENSASI

NO.	PERUNTUKAN	VOLUME AIR (m ³) DAN BOBOT KOMPONEN KOMPENSASI				
		< 51 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	> 2500 m ³
1.	Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2.	Industri kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8
3.	Niaga Besar	3	3,3	3,6	3,9	4,2
4.	Industri Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6

III. BOBOT KOMPONEN HARGA DASAR AIR

No.	Komponen	Bobot
1.	Sumber daya Alam	60 %
2.	Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengolahan	40 %

IV. FAKTOR NILAI AIR

Berdasarkan berbagai komponen tersebut di atas maka Faktor Nilai Air dapat dirumuskan sebagai berikut :

Sumber daya alam : 60 % dikalikan Bobot Komponen Sumber Daya Alam
 Kompensasi : 40 % dikalikan Bobot Komponen Kompensasi

Jumlah : Faktor Nilai Air